



## Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

[dinsos.pontianak.go.id](http://dinsos.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

# Pelayanan Pemberian Rekomendasi Jaring Pengaman Sosial Kesehatan (JPS Kesehatan)

No. SK : 15/DINSOS/TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP Orang Tua)
3. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA Jika Ada)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Keterangan : Bantuan Kringanan Biaya Rumah Sakit)
5. Fotocopy Rekening Listrik
6. Materai Rp.10.000 1 (Satu) Buah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Berkas Kelengkapan Jaring Pengaman Sosial Kesehatan (JPS Kesehatan)
2. Pemohon Menerima Surat Rekomendasi Jaring Pengaman Sosial Kesehatan (JPS Kesehatan)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemberian Rekomendasi Jaring Pengaman Sosial Kesehatan (JPS Kesehatan)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

[dinsos.pontianak.go.id](http://dinsos.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan
2. Apabila pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya yaitu identitas Pelapor, Identitas Terlapor, Waktu Kejadian, Tempat Kejadian, Kronologis Kejadian.
3. Dan apabila pengaduan disampaikan secara lisan maupun melalui kotak saran, maka pihak pengadu wajib mencatat dengan mengisi formulir pendaftaran.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka empat hari setelah diterimanya Pengaduan Unit Pengelola pengaduan Masyarakat tingkat Dinas Sosial Kota Pontianak wajib untuk:
  - a. Mencatat Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan
  - b. Melakukan telaah dan klarifikasi pengaduan kepada terlapor selambat-lambatnya 4 (Empat) hari sejak diterimanya pengaduan
5. Tindak lanjut pengaduan dapat berupa rekomendasi maupun perbaikan layanan yang akan disampaikan langsung pada terlapor maupun unit kerja terlapor.